

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA BALIKPAPAN

RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ACTIONS OF CHILDREN TRAFFICKING IN THE CITY OF BALIKPAPAN

Zefanya Gravilliano Tambajong¹

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: zefanyatambajong@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya eksploitasi anak salah satunya disebabkan faktor krisis ekonomi yang membawa dampak buruk bagi anak, sehingga anak termasuk ke dalam kelompok yang rentan, salah satu dengan mudah menjadi korban dalam kasus perdagangan anak, dan peneliti mengambil sample kasus yang terjadi di kota Balikpapan, pada tahun 2018. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di kota Balikpapan dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yudiris empiris yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, diperkarakan, namun tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak meliputi : Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Polres Balikpapan yaitu melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan pelaku atau mucikari agar tidak semakin bertambah lagi kasus yang sama, dan upaya represif adalah pertanggungjawaban pelaku perdagangan anak berupa pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan Anak, Pertanggungjawaban Hukum Pidana

ABSTRACT

The rampant exploitation of children is one of the factors of the economic crisis which has a bad impact on children, so that children are included in vulnerable groups, including trafficking in persons who easily become victims in the case of child trafficking that occurred in the city of Balikpapan, in 2018. This study aims to determine accountability. law and law enforcement against child traffickers in the city of Balikpapan. The research method uses an empirical judicial approach, which studies and discusses events that are obtained in accordance with the facts that occur and are then associated with applicable legal norms and existing theories. The results of the study show that legal responsibility according to the Big Indonesian Dictionary, Legal responsibility is the obligation to bear everything if anything happens, it can be prosecuted, brought to trial, but still adhere to the Law of the Republic of Indonesia. Law enforcement efforts against the crime of child trafficking include: Preventive measures that have been carried out by the Balikpapan Police, namely conducting

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

investigations, arresting and detaining offenders or pimps so that the same cases do not increase, and repressive measures are the accountability of child traffickers in the form of criminal legal responsibility. Legal liability according to Article 5 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Every person who adopts a child by promising something or giving something with the intention of being exploited, shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of at least Rp. 120,000,000.00 (one hundred twenty million rupiah) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah).

Keywords: Law Enforcement, Child Trafficking, Criminal Legal Liability.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya manusia di dunia mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk hidup yang senantiasa hidup berdampingan dengan sesamanya, memerlukan tujuan serta aturan hidup, agar tidak terjadi pertentangan akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Tujuan serta aturan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.²

Harapan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum, terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum dan pelaksanaannya, masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu dipahami, dianalisis serta ditimbulkan masalah-masalah dan pemecahannya sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan impian tersebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan, pemerintah wajib memberikan perlindungan, kesejahteraan dan jaminan tentang persamaan hak dihadapan hukum tanpa membedakan suku, agama dan ras. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka pemerintah bertanggung jawab atas keamanan setiap warga Negara Indonesia. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang disebabkan dari kurang memahami dan tidak melihat masalahnya menurut proposisi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan terjadi dikarenakan adanya sebab dan akibat peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya, manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia disekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun secara negatif.³ Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu kedalam bentuknya yang baru, yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan sangat halus menjerat korban, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

² Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2007, hlm 1.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), hlm 23.

Artikel

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Jika berbicara tentang *human trafficking*, maka korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan putus sekolah yang mencari pekerjaan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan perempuan, seperti: lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganan maupun kurangnya informasi tentang *trafficking*.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah *relative* rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa lainnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang hal ini juga menjadi upaya perlindungan hukum terhadap anak.

Anak-anak termasuk ke dalam kelompok yang rentan, karena itulah dengan mudahnya anak-anak menjadi korban yang paling banyak dalam kasus trafiking, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan seorang suami atau orangtua, suami atau orangtua yang sedang sakit keras, atau meninggal dunia, dan anak-anak yang putus sekolah bahkan anak-anak yang mendapatkan tekanan dari orangtua atau lingkungannya untuk bekerja. Berikut adalah contoh kasus perdagangan anak yang terjadi di kota Balikpapan. Pada tahun 2018, terdapat satu kasus yang telah diselesaikan dan tercatat di Polda Kaltim Direktorat Reserse Subdit Reserse Remaja, Anak-Anak, dan Wanita, Kronologis kejadian dapat dijabarkan sebagai berikut, Bunga adalah seorang ibu dari anak yang bernama Deasy, Bunga memberikan anaknya untuk diasuh oleh laki-laki bernama Bapak Tono di kota Balikpapan, untuk diangkat sebagai anak. Bapak Tono memberikan sejumlah uang sebagai tanda hak asuh. Deasy saat itu masih berumur 10 tahun dan bersekolah kelas 5 SD di salah satu sekolah di kota Balikpapan. Deasy terpaksa mengikuti kemauan ibunya atas dasar ekonomi keluarga, ayah Deasy telah meninggal dunia. Proses pengangkatan anak yang bernama Deasy ini dilakukan dibawah tangan, yaitu hanya dengan memberikan sejumlah uang sebagai tanda hak asuh kemudian Deasy ikut dan tinggal bersama Bapak Tono. Setelah Deasy tinggal bersama keluarga bapak Tono dan istri, Deasy mendapatkan ancaman dan siksaan. Deasy juga harus bekerja sebagai pengamen. Deasy merasa trauma dengan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah ibu Bunga melihat dan menjumpai anaknya secara langsung sebagai pengamen, Ibu Bunga selaku ibu kandung dari Deasy melaporkan hal tersebut kepada DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

Artikel

kota Balikpapan.⁴ Ibu Bunga, juga menjalani proses pemeriksaan terhadap kasus yang menimpa Deasy yang dilakukan oleh keluarga Bapak Tono. Pada kasus ini Ibu Bunga diduga melakukan perdagangan orang, namun Ibu Bunga tidak ditetapkan sebagai tersangka karena Ibu Bunga memberikan anaknya, Deasy, dengan harapan Deasy mempunyai hidup yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Balikpapan?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Balikpapan?

C. Metode

Pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam pengertian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat dilapangan terkait permasalahan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Pengertian anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁵

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan,

⁴ Wawancara oleh Polda Kaltim pada 15 Januari 2020

⁵ Mohamad Farid, "Pengertian Konvensi Hak Anak," *Enka Parahiyangan*, Bandung, 2003, hlm 46.

tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.⁶

b. Kriteria Anak

Definisi keturunan (*stemming*) adalah hubungan darah antara anak-anaknya dengan orang tuanya.⁷ Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu:

- 1) Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, mengenai keturunan yang sah menurut Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut : “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Anak tidak sah atau juga bisa disebut anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Anak luar kawin kemudian masih dibagi dua golongan lagi, yaitu:
 - a) Anak-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya.
 - b) Anak-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zinah (*oversvelig*) dan anak sumbang (*bloedschennis;incest*).⁸ Anak zinah yaitu anak yang dilahirkan sebagai hasil dari suatu perzinahan (persetubuhan antara seorang pria dan wanita yang bukan suami istri, sedangkan salah satu diantaranya ada dalam perkawinan dengan orang lain), sedangkan anak yang lahir karena sumbang adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan yang dibenihkan seorang lelaki, sedangkan perempuan atau lelaki yang membenihkan anak itu memiliki hubungan darah (*incest*) sehingga menurut Undang-Undang mereka dilarang kawin.⁹
 - c) Anak Angkat atau Anak Asuh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi sebagai berikut: Syarat anak yang akan diangkat (1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun; (2) merupakan anak terlantar atau diterlantarkan; (3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan (4) memerlukan perlindungan khusus (yang dimaksud dalam perlindungan khusus meliputi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran) dari kesimpulan diatas anak umumnya dapat disebut anak ketika usianya dibawah 18 tahun.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, “Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2013, hlm 62.

⁷ R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Penerbit Alumni, 2008), Hlm 132.

⁸ Tan Thong Kie, *Anak Dan Hubungan Waris* (Jakarta: Ichtar Baru, 2007), hlm 22.

⁹ Kie, hlm 22.

2. Tinjauan Umum Perdagangan Orang

a. Pengertian Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

b. Terjadinya Proses Tindak Pidana Perdagangan Orang (PSK) kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses:

- 1) Perekrutan;
- 2) Dokumen;
- 3) Penyekapan sebelum berangkat;
- 4) Pengangkutan dalam perjalanan;
- 5) Tempat kerja (PSK);
- 6) Perjalanan pulang; dan
- 7) Pemulihan (Rehabilitasi).

c. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang. Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan penyelundupan senjata gelap.¹⁰

Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi *eksploitasi* seksual (perdagangan seks atau *eksploitasi* seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui *e-mail (mail order bride)* dan

¹⁰ <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan>

perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo¹¹ juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:

- 1) Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga;
- 2) Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke);
- 3) Dijadikan sebagai pelacur;
- 4) Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi;
- 5) Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang;
- 6) Bekerja di luar negeri;
- 7) Kawin kontrak;
- 8) *Eksplorasi* anak untuk dijadikan sebagai pengemis;
- 9) Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka;
- 10) Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit;
- 11) Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan membujuk untuk jumlah gaji yang tinggi;
- 12) Penipuan dengan menyatakan penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur;
- 13) Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan; dan
- 14) Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.

Persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan dalam lingkup kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi terkait perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak ragamnya definisi perdagangan orang.¹²

Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya. Definisi terkait tentang perdagangan orang adalah definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada: perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan orang berdasarkan definisi yang telah

¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, "Indonesia Court Report: Human Trafficking," *Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta*, 2003, hlm 44.

¹² Heni Siswanto, "Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang," *Pustaka Magister, Semarang*, 2013, hlm 12.

dikemukakan diatas, bila dibandingkan dan disandingkan tidak satu pun yang memasukkan unsur persetujuan korban tanpa melalui paksaan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan sebagainya, sebagai bagian dari perdagangan orang. Pada saat korban setuju dan secara sukarela untuk dijadikan objek perdagangan orang, maka tindakan korban tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang

3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung bahwa segala sesuatunya kalau ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum yakni *liability* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a bord legal term*) didalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling *komperhensif*, meliputi hampir setiap karekater resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang beruntung, atau yang mungkin, *liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.¹³ Disamping itu, *liability* juga merupakan; (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan keterampilan, kemampuan dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti "*the obligation, to answer for act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused*" (kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya).¹⁴

Berdasarkan pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁵ kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan, namun tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atau dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertionsl tort liability*) tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau menegtahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalai (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept*

¹³ Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara, Jakarta," Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 318.

¹⁴ *Ibid*, hlm 319

¹⁵ KB Bi, *Pertanggungjawaban KBBi* (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), hlm 342.

of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah yang bercampur baur (*intermingled*).

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kealihan (*strick liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja ,artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- 4) Pertanggungjawaban hukum pidana dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁶
- 5) Adapun, menurut Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
 - b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
 - c) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab; dan
 - d) Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁷

b. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban perdata mengenal dua jenis pertanggungjawaban, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban yang mengisyaratkan adanya unsur kesalahan (*foult based liability*).
- 2) Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memuat konsep pertama dari pertanggungjawaban perdata menyatakan bahwa: ”tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengandung pengertian dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmaatige daad*)”. Berdasarkan pasal diatas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan itu melawan hukum;
- 3) Adanya kerugian;
- 4) Adanya kesalahannya; dan
- 5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antar perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya.¹⁸

¹⁶ Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta,” *Ghalia Indonesia*, 2015, hlm 27.

¹⁷ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 21.

¹⁸ Ali Salmende, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa,” *Hukumonline.Com*, 2011, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1cdbcf06b6/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa>.

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu tersebut merupakan peran (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupant*).¹⁹

Penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

b. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

1) Penegakan Hukum Preventif

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.²⁰ Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan dan tugasnya.

2) Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Pemerintah kota sendiri belum memberikan penegakan hukum represif karena kurangnya laporan atau aduan yang terjadi di kota Balikpapan kepada pihak yang berwajib.

c. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan

¹⁹ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana," Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 118.

²⁰ ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 249.).

sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²¹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:²²

- 1) Faktor Perundang-Undangan, adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup;
- 4) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum; dan
- 5) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

II. PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Balikpapan

Data yang ditemukan melalui hasil observasi di Polda Kalimantan Timur dalam kasus Tindakan Perdagangan Anak di Kota Balikpapan, ditemukan 1 kasus pada tahun 2018, dengan gender anak perempuan, serta ditemukan 2 kasus pada tahun 2019 yang telah diselesaikan dan tercatat di Polda Kaltim mengenai Perdagangan Anak di Kota Balikpapan. Adapun data yang ditemukan sebagai berikut :

²¹ Satipto Rahardjo, *Satipto Rahardjo.Tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 15.

²² Ibid, Hlm. 34-35 & 40.

Artikel

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Balikpapan

No	WILAYAH	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		LAPORAN	SELESAI	LAPORAN	SELESAI
	Polda Kaltim				
	mlah				

Sumber : Polda Kaltim Direktorat Reserse Subdit Renakta

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2018 terdapat 1 kasus mengenai perdagangan anak yang menjadi bahan penelitian penulis, dapat dikatakan perdagangan anak. Menurut Zaeni (p.278, 2020) Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus mengenai eksploitasi perempuan yaitu PSK (Pekerja Seks Komersial), sehingga pada penelitian ini, berbatas pada kasus perdagangan anak pada tahun 2018. Kasus perdagangan anak yang terjadi di kota Balikpapan. Pada tahun 2018, terdapat satu kasus yang telah diselesaikan dan tercatat di Polda Kaltim Direktorat Reserse Subdit Reserse Remaja, Anak-Anak, dan Wanita, Kronologis kejadian dapat dijabarkan sebagai berikut, Bunga adalah seorang ibu dari anak yang bernama Deasy, Bunga memberikan anaknya untuk diasuh oleh laki-laki bernama Bapak Tono di kota Balikpapan, untuk diangkat sebagai anak. Bapak Tono memberikan sejumlah uang sebagai tanda hak asuh. Deasy saat itu masih berumur 10 tahun dan bersekolah kelas 5 SD di salah satu sekolah di kota Balikpapan. Deasy terpaksa mengikuti kemauan ibunya atas dasar ekonomi keluarga, ayah Deasy telah meninggal dunia. Proses pengangkatan anak yang bernama Deasy ini dilakukan dibawah tangan, yaitu hanya dengan memberikan sejumlah uang sebagai tanda hak asuh kemudian Deasy ikut dan tinggal bersama Bapak Tono. Setelah Deasy tinggal bersama keluarga bapak Tono dan istri, Deasy mendapatkan ancaman dan siksaan. Deasy juga harus berkerja sebagai pengamen. Deasy merasa trauma dengan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah ibu Bunga melihat dan menjumpai anaknya secara langsung sebagai pengamen, Ibu Bunga selaku ibu kandung dari Deasy melaporkan hal tersebut kepada DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) kota Balikpapan.²³

Adapun pasal yang dilanggar sebagai berikut:

1. Dugaan Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi dan atau Seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Balikpapan

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut, paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat

²³ Wawancara oleh Polda Kaltim pada 15 januari 2020

Artikel

disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan²⁴. Dalam peraturan perundang-undangan di antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Ketentuan bagi mucikari/germo/penyedia ialah barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana paling banyak lima belas ribu rupiah. Jo pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan dari pelacuran dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dapat di jelaskan sebagai berikut: Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat dijelaskan setiap orang yang cakap menurut hukum yang mempunyai kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang sah secara hukum yang melakukan alih anak dari lingkungan kekuasaan orangtua atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orangtua angkat dengan bertujuan melakukan sesuatu yang dapat dilakukan, diberikan, atau tidak namun memberikan harapan kepada orang lain atau bahkan memberikan imbalan dengan maksud untuk memanfaatkan seseorang untuk keuntungan diri sendiri dan tindakan tersebut tidak terpuji. Berdasarkan diantara peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan orang, undang-undang diatas yang dapat menjawab mengenai kasus perdagangan orang adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Upaya Preventif Pencegahan Terhadap Kasus Perdagangan Anak di Kota Balikpapan

Melalui peran pemerintah Kota Balikpapan untuk kasus perdagangan anak di Kota Balikpapan melalui instansi DP3AKB dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kota Balikpapan sudah melakukan pencegahan terkait kasus perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak. Adanya sosialisasi ke tingkat RT yang tersebar di 34 kelurahan di kota Balikpapan yang benar-benar di hadiri oleh masyarakat lingkungan tersebut.²⁵ DP3AKB dan kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum.

1. Adanya sosialisasi ke tingkat RT yang tersebar di 34 kelurahan di kota Balikpapan yang benar-benar di hadiri oleh masyarakat lingkungan tersebut.
2. Adanya aplikasi LAPOR PAK BALIKPAPAN terdapat di Playstore yang bisa diunduh masyarakat yang bertujuan untuk dapat mempermudah masyarakat

²⁴ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 1984), hlm 95.

²⁵ Hasil wawancara dengan ibu Nurul Fadilah Octaviani, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan, Selasa 4 Februari 2020

melaporkan atau mengadukan kejadian kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di kota Balikpapan

3. Terbentuknya seksi PPA Rukun Tetangga (Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak) yang fungsinya menjadi satgas di wilayah RT nya masing-masing.
4. Terbentuknya Forum PPATBM (Forum Peduli Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) yang ada di 32 kelurahan yang sudah terbentuk di kota Balikpapan. Melalui peran pemerintah kota Balikpapan melalui instansi pihak kepolisian Polda Kaltim sudah melakukan pencegahan terkait kasus perdagangan orang di Kota Balikpapan ialah: melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan pelaku atau mucikari agar tidak semakin bertambah lagi kasus yang sama.

D. Upaya Represif Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Balikpapan

Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus mengenai eksploitasi perempuan yaitu PSK (Pekerja Seks Komersial), sehingga pada penelitian ini, terbatas pada kasus perdagangan anak pada tahun 2018. Pihak Polda Kalimantan Timur berupaya agar kasus tindak pidana perdagangan anak di Kota Balikpapan tidak terjadi lagi dengan Tindakan: (i) melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan pelaku atau mucikari agar tidak semakin bertambah lagi kasus yang sama.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:

1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.

2. Penegak Hukum

Mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk

memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

5. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Balikpapan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Balikpapan

a. Pencegahan Terhadap Kasus Perdagangan Anak di Kota Balikpapan (Penegakan Hukum Preventif)

Penegakan hukum preventif bertujuan untuk akhir yang di berikan ketikan telah terjadi pelanggaran. Pemerintah kota sendiri belum memberikan penegakan hukum preventif karena kurang nya laporan atau aduan yang terjadi di kota Balikpapan kepada pihak yang berwajib. konsultasi-konsultasi bisa dilakukan masyarakat melalui psikolog PUSPAGA/UPTD PPA secara gratis sebagai berikut:

- 1) Adanya aplikasi LAPOR PAK BALIKPAPAN terdapat di Playstore.
- 2) Terbentuknya seksi PPA RT (Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak) yang fungsinya menjadi satgas di wilayah RT nya masing-masing
- 3) Terbentuknya Forum PPATBM (Forum Peduli Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat) yang ada di 32 kelurahan yang sudah terbentuk di kota Balikpapan.

b. Penegakan Hukum Represif

Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus mengenai eksploitasi perempuan yaitu PSK (Pekerja Seks Komersial), sehingga pada penelitian ini, terbatas pada kasus perdagangan anak pada tahun 2018. Pihak Polda Kalimantan Timur berupaya agar kasus tindak pidana perdagangan anak di Kota Balikpapan tidak terjadi lagi dengan Tindakan: (i) melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan pelaku atau mucikari agar tidak semakin bertambah lagi kasus yang sama.

Artikel

B. Saran

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk memperhatikan dan memastikan jika melihat atau ada perdagangan anak, dan melapor langsung kepada pihak berwajib agar di selidiki dan di selesaikan baik itu sangsi ataupun denda karena akan melindungi anak dari bahaya *human trafficking*.
2. Kepada anak yang telah mengalami *human trafficking* diharapkan pemerintah dan dinas perlindungan wanita dan anak menangani dan pembimbingan dengan memberikan pengembalian diri terhadap trauma yang dirasakan oleh anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asis Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni, 2008.
- Bi, KB. *Pertanggungjawaban KBBI*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Farid, Mohamad. "Pengertian Konvensi Hak Anak." *Enka Parahiyangan, Bandung*, 2003.
- Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana." *Jakarta, Sinar Grafika*, 2002.
- Hanafi. "Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta." *Ghalia Indonesia*, 2015.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Indonesia Court Report: Human Trafficking." *Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta*, 2003.
- HR, Ridwan. "Hukum Administrasi Negara, Jakarta." *Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2002.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.
- ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kie, Tan Thong. *Anak Dan Hubungan Waris*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2007.
- Makarao, Mohammad Taufik. "Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2013.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 1984.
- Rahardjo, Satipto. *Satipto Rahardjo.Tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Siswanto, Heni. "Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang." *Pustaka Magister, Semarang*, 2013.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2007.

Artikel

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kita Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

C. Sumber Lain

Salmende, Ali. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa." *Hukumonline.Com*. 2011. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1cdbcf06b6/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa>.